

WARTA PEMBERITAHUAN MEMPELAJARI BERKAS KASASI
(INZAGE)

Nomor : 16/Pdt.G/2025/PN Trg -

Pada hari ini Rabu Tanggal 11 FEBRUARI 2026 Saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/2025/PN Trg

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

SIAUW HERMAN SUSANTO, dahulu beralamat di Jalan MT Haryono No.17 RT.005 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal serta keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KASASI IV

Supaya ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari terhitung setelah menerima Pemberitahuan ini untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor : 16/Pdt.G/2025/PN Trg yang diajukan Kasasi sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara antara :

H USMAN K DKK

sebagai

PARA PEMOHON KASASI

Melawan

ASHIN DKK

sebagai

PARA TERMOHON KASASI

Dan

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Cd CAMAT SAMBOJA Cd LURAH SUNGAI MERDEKA

sebagai

TURUT TERMOHON KASASI

Pemberitahuan Mempelajari Berkas Kasasi (Inzage) ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal TERMOHON KASASI IV tersebut tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia



JURUSITA

BAMBANG HARIONO, S.Sos

W A R T A

Kami Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini mengumumkan melalui perantara Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan Putusan ini pada pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong dan Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

An BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KABAG HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Tinggalan
NIP. 18/20909 200701 2 026